



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 496 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
12. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
15. Peraturan Gubernur Nomor 370 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
16. Peraturan Gubernur Nomor 371 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
17. Peraturan Gubernur Nomor 375 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
18. Peraturan Gubernur Nomor 376 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATYONG, MMSI
NIP 195909271984031010

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kep. Seribu

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PENYELENGGARA PPDB

A. Penyelenggara PPDB terdiri atas:

1. Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/ Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB:

1. Tingkat Provinsi:
 - a. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 - b. menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Sekolah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan sistem PPDB secara daring (dalam jaringan);
 - d. melayani Sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - e. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan.
2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
 - a. menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada Sekolah dan masyarakat;
 - b. melayani Sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - c. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
 - d. melakukan evaluasi;
 - e. menyusun laporan;
 - f. menyelesaikan masalah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan.
3. Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. menyosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat;
 - b. membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik/tenaga kependidikan berstatus PNS di tingkat Sekolah.
 - c. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB secara daring, dengan menyediakan:
 - 1) operator PPDB;
 - 2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB; dan
 - 3) ruang untuk melayani Calon Peserta Didik Baru dalam pelaksanaan PPDB.
 - d. membantu Calon Peserta Didik Baru yang ingin mendaftar pada sistem PPDB secara daring;

- e. operator PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dilarang:
 - 1) mengganti pilihan sekolah/peminatan/kompetensi keahlian yang dipilih oleh Calon Peserta Didik Baru dengan menggunakan hak akses yang dimiliki; dan/atau
 - 2) melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dalam pelaksanaan PPDB.
- f. menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas calon peserta didik dari Jalur Berprestasi dan Jalur Inklusi;
- g. mengumumkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima sesuai dengan jadwal;
- h. menerima berkas laporan diri dan menginput secara daring;
- i. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- j. mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB secara daring; dan
- k. membuat laporan.

C. Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

RASIO KELAS

Rasio kelas paling tinggi pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

TK.....	20 peserta didik;
TKLB.....	5 peserta didik;
SD.....	32 peserta didik;
SDLB.....	5 peserta didik;
SMP.....	36 peserta didik;
SMPLB.....	8 peserta didik;
SMA.....	36 peserta didik;
SMALB.....	8 peserta didik;
SMK.....	36 peserta didik;

Pendidikan Inklusi diberikan kuota paling tinggi 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

MEKANISME PPDB SECARA DARING (DALAM JARINGAN)

A. PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelayanan secara daring/di *website*:
 - 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
 - 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan secara daring oleh calon peserta didik/Orang Tua/Wali/masyarakat akan ditanggapi pada:
 - hari : Senin s.d. Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
- b. Pelayanan di loket Sekolah Penyelenggara:
 - 1) Pelayanan dilakukan pada:
 - hari : Senin s.d Sabtu
 - pukul : 08.00 - 16.00 WIB
 - kecuali untuk hari terakhir pendaftaran, loket ditutup pada pukul 14.00 WIB.
 - 2) Hari Minggu dan hari Libur Nasional tidak ada pelayanan PPDB di Sekolah Penyelenggara;
- c. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD sebagai berikut:
 - 1) Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-13 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	13 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	14 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Zonasi:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Froses seleksi	17-19 Juni 2019		secara daring
4.	Fengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Fengumuman bangku kosong	21 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		21 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Froses seleksi	20-21 Juni 2019		secara daring
4.	Fengumuman	21 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	22 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		24 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Fengumuman bangku kosong	24 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	25-26 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		27 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	25-26 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		27 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Froses seleksi	25-27 Juni 2019		secara daring
4.	Fengumuman	27 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		29 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Fengumuman bangku kosong	29 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		29 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	28 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		29 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	28-29 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	29 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	1 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		2 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	2 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4. Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	3-4 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	

d. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP dan SMA sebagai berikut:

1. Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-13 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	13 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	14 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Berprestasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Prses seleksi	17-19 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIE	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	21 Juni 2019	17.00 WIE	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Zonasi:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		26 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		26 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	24-26 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	26 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	28 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		28 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	27-28 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	28 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	29 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		1 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	1 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	2-4 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 W.B	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		6 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	5-6 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	6 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	8 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		9 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	9 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

5) Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	10 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		11 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	10 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		11 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	10-11 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	11 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	12 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan

e. Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMK sebagai berikut:

1) Jalur Inklusi, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	12 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		13 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-13 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	13 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	14 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		15 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	15 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

2) Jalur Berprestasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	17-18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		19 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	17-19 Juni 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	19 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	20 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		21 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman daya tampung	21 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

3) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama:

a) Jalur Umum

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		26 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	24-25 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		26 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	24-26 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	26 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	28 Juni 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

b) Jalur Afirmasi

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		28 Juni 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	27 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		28 Juni 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	27-28 Juni 2019		secara daring
4.	Pengumuman	28 Juni 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	29 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		1 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	1 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

4) Jalur Non Zonasi Tahap Kedua

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		4 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	2-3 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		4 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	2-4 Juli 2019		di sekolah tujuan
4.	Pengumuman	4 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan
5.	Lapor Diri	5 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		6 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
6.	Pengumuman bangku kosong	6 Juli 2019	17.00 WIB	web dan sekolah penyelenggara

5) Jalur Non Zonasi Tahap Pertama Tahap Ketiga

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	8-9 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara
		10 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	
2.	Pendaftaran/ Pemilihan Sekolah	8-9 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah penyelenggara / secara daring
		10 Juli 2019	08.00-15.00 WIB	
3.	Proses seleksi	8-10 Juli 2019		secara daring
4.	Pengumuman	10 Juli 2019	17.00 WIB	di sekolah tujuan / secara daring
5.	Lapor Diri	11 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
		12 Juli 2019	08.00-14.00 WIB	

2. Pengajuan Pendaftaran

- a. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang ke sekolah penyelenggara PPDB terdekat, selanjutnya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran akun.
- b. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi hasil US/M-BN/DNUS Paket A untuk Calon Peserta Didik Baru SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK, dari Satuan Pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB Sekolah.
- c. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menerima akun untuk login pada situs PPDB secara daring.
- d. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali memilih dan mendaftar Sekolah secara mandiri di situs PPDB secara daring.
- e. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya.
- f. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat melihat hasil PPDB secara daring dimanapun dan kapanpun, serta tidak dapat melakukan perubahan pilihan sekolah, selama Calon Peserta Didik Baru diterima sementara di Sekolah pilihan.
- g. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat memilih sekolah tujuan lain, selama belum diterima pada masa pendaftaran berlangsung.
- h. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali kesulitan untuk melakukan pemilihan sekolah secara daring, Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dapat meminta bantuan ke panitia Sekolah.
- i. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- j. Seleksi penyetaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf i di atas dilaksanakan oleh Bidang Persekolahan dimulai dari tanggal 10 Juni sampai 5 Juli 2019.

3. Verifikasi Berkas

- a. Panitia PPDB melakukan pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat Satuan Pendidikan.
- b. Panitia Sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;

4. Pada saat membuka sistem informasi pertama kali, sistem mengharuskan Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali untuk mengganti PIN (*Personal Identification Number*) yang diberikan oleh panitia Sekolah.

Apabila Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali lupa dengan PIN-nya, maka Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang langsung ke Sekolah tempat Calon Peserta Didik Baru melakukan verifikasi atau ke posko PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan membawa tanda bukti cetak akun.

5. Pemilihan Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian:
- a. Menggunakan akun untuk memilih Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian.
 - b. Calon Peserta Didik Baru dapat memilih sekolah tujuan paling banyak:
 1. 3 (tiga) sekolah untuk SD dan SMP;
 2. 3 (tiga) peminatan untuk SMA;
 3. 3 (tiga) kompetensi keahlian untuk SMK;
 - c. Apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali diperbolehkan:
 1. meminta bantuan ke Sekolah terdekat;
 2. menyampaikan akun kepada operator sekolah;
 3. mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan Sekolah;
 4. mencatat nama operator sekolah dan waktu pemilihan Sekolah;
 - d. Mencetak bukti pemilihan Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian;
 - e. Selama proses seleksi berlangsung Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan:
 1. diterima sementara, tidak dapat mengganti Sekolah/Peminatan/Kompetensi Keahlian.
 2. tidak diterima di semua pilihan Sekolah/Peminatan/ Kompetensi Keahlian, dapat mengganti pilihan tersebut, sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

B. PENGUMUMAN HASIL

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui situs PPDB secara daring dan di Sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

C. LAPOR DIRI

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri dengan ketentuan:

1. Lapor diri dilakukan dengan datang langsung ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan:
 - a. panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh Calon Peserta Didik Baru;
 - b. Format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik/Orang Tua/Wali serta ditandatangani, yang kemudian diserahkan kembali ke panitia Sekolah;
 - c. panitia Sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
 - d. untuk Calon Peserta Didik Baru yang telah berhasil diverifikasi, panitia Sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh panitia Sekolah;
 - e. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyimpan bukti lapor diri;
 - f. panitia Sekolah wajib menginput Calon Peserta Didik Baru yang tidak lapor diri ke dalam sistem daring.

2. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima seleksi PPDB Jalur Zonasi tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, serta hanya bisa mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.

D. PENGUMUMAN BANGKU KOSONG

Bangku kosong diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka melalui sistem PPDB secara daring.

E. SITUS SISTEM PPDB SECARA DARING

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring adalah <http://ppdb.jakarta.go.id>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DI. H. RATIYONO, MMSI
NIP. 195909271984031010

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAF-UN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB JALUR INKLUSI

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir 2 Januari 2019.
2. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat Satuan Pendidikan.
3. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru adalah peserta didik inklusi dari pihak yang berkompeten.
4. Calon Peserta Didik Baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB Calon Peserta Didik Baru pada Jalur Inklusi:

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jenjang SD:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
 - 2) Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dapat mendaftar; dan
 - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
 - b. Untuk jenjang SMP:
 - 1) memiliki Ijazah/SKHUS SD/SDLB/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
 - 2) berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
 - c. Untuk jenjang SMA:
 - 1) memiliki Ijazah/SKHUS SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - 2) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
 - d. Untuk jenjang SMK:
 - 1) memiliki Ijazah/SKHUS SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - 2) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
 - 3) bagi calon peserta didik Inklusi, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.
3. Melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

C. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan.
2. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia Sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya.
3. Calon Peserta Didik Baru SMP, SMA, dan SMK menyerahkan fotocopi dan memperlihatkan kartu peserta US bagi peserta didik yang mengikuti US dan kartu peserta UN bagi peserta didik yang mengikuti UN.

D. SELEKSI

1. Satuan Pendidikan memverifikasi berkas.
2. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka:
 - a. pada Satuan Pendidikan SD dilakukan seleksi berdasarkan usia; dan
 - b. seleksi pada Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK dilakukan seleksi berdasarkan usia, rerata nilai USBN dan/atau SKYBS.

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;
3. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Zonasi.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB SD/SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP.195909271984031010

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB SLB

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir 2 Januari 2019.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat Satuan Pendidikan.
4. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru adalah peserta didik pendidikan luar biasa dari pihak yang berkompeten.
5. Calon Peserta Didik Baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
6. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut:

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk sekolah tujuan TKLB:
 1. berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 untuk kelompok A;
 2. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 untuk kelompok B; dan
 3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
 - b. Untuk sekolah tujuan SDLB:
 1. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
 2. Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dapat melakukan pendaftaran;
 3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
 - c. Untuk sekolah tujuan SMPLB:
 1. memiliki SKHUS SD/MI, DNUS Paket A atau SKYBS; dan
 2. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
 - d. Untuk sekolah tujuan SMALB:
 1. memiliki SKHUS SMP/SMPLB/MTs, DNUS Paket B atau SKYBS; dan
 2. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

C. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12-13 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
2.	Pendaftaran/Pemilihan Sekolah	14, 17 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	18-19 Juni 2019	08.00-12.00 WIB	
4.	Pengumuman	20 Juni 2019	16.00 WIB	
5.	Lapor Diri	21 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	

D. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia Sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya;

E. SELEKSI

1. Seleksi dilaksanakan secara langsung;
2. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB JALUR BERPRESTASI

A. KETENTUAN

1. PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.
2. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat memilih:
 - a. 1 (satu) sekolah tujuan untuk jenjang SMP;
 - b. 1 (satu) peminatan/kompetensi keahlian untuk jenjang SMA/SMK;
atau
 - c. 1 (satu) Sekolah Rujukan Olahraga.
3. Sekolah Rujukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c di atas merupakan sekolah negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagai sekolah yang mengembangkan cabang olahraga tertentu.
4. Jika Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar di sekolah lain selama masih tersedia kuota.
5. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung kedua.
6. Persentase 5% dari daya tampung kedua terdiri dari:
 - a. Paling banyak 20% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Paling banyak 80% untuk kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang oleh instansi pemerintah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga/Seni/ Budaya/Pramuka.
7. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem daring.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan PPDB Jalur Berprestasi sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 6 sebagai berikut:
 - 1) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional;
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta; atau
 - d) Juara 1, 2, 3 tingkat Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.
 - 2) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional; atau
 - c) Juara 1, 2, 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta.
 - 3) untuk Calon Peserta Didik Baru jenjang SMP/SMA/SMK yang berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta:
 - a) Juara 1, 2, 3 tingkat Internasional; atau
 - b) Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional.

- b. Prestasi dan kejuaraan diperoleh Calon Peserta Didik Baru 2 (dua) tahun terakhir untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK pada Satuan Pendidikan sebelumnya;
2. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, bukan merupakan eksebitasi.

C. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa surat keterangan prestasi dari sekolah asal, fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba, dan memperlihatkan sertifikat aslinya, disertai biodata, fotokopi Rapor (untuk SD/MI: Kelas IV, V dan VI semester 1, untuk SMP/MTs: Kelas VII, VIII, dan IX semester 1), Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peserta UN;
2. Berkas persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat Satuan Pendidikan;
3. Setelah diverifikasi dan diinput sebagaimana dimaksud pada angka 2, Calon Peserta Didik Baru mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di Satuan Pendidikan;

D. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara daring.
2. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan:
 - a. jenjang kejuaraan tertinggi;
 - b. peringkat kejuaraan;
 - c. kategori kejuaraan, diutamakan kejuaraan perorangan;
 - d. apabila kategori kejuaraan yang diikuti sama, maka seleksi berdasarkan:
 - 1) rata-rata nilai raport SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMP;
 - 2) rata-rata nilai raport SMP/MTs kelas VII, VIII dan IX semester 1 bagi Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK;
 - e. usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda;
3. Lulus dari Satuan Pendidikan asal.

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke Sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran.
3. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
4. Calon Peserta Didik Baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi.

5. Bagi sekolah yang kuota Jalur Berprestasinya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Jalur Zor.asi.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB JALUR AFIRMASI

A. KETENTUAN

1. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi terdiri dari:
 - a) Anak Asuh Panti;
 - b) Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
 - c) Anak dari Pengemudi Jaklingko;
 - d) Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus);
 - e) Anak yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Dinas Sosial bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke jenjang SD.
2. Jalur Afirmasi untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak Asuh Panti, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Jaklingko dilaksanakan lebih awal dan dikecualikan dari kuota Afirmasi 20%.
3. Anak Asuh Panti sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) di atas, dapat diterima di sekolah terdekat dengan Panti Sosial Anak Asuh Negeri dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
4. Jalur Afirmasi pada jenjang SMP, SMA dan SMK untuk Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) disediakan kuota 20%.
5. Jalur Afirmasi pada jenjang SD untuk Calon Peserta Didik Baru yang tercatat dalam BDT disediakan kuota 20%.
6. Proses seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem daring.

B. PERSYARATAN

1. Anak Asuh Panti:
 - a) tercatat dalam KK Panti paling lambat tanggal 1 April 2019;
 - b) tercatat dalam Daftar Kolektif Anak Panti sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh Negeri dibawah binaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c) melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
2. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;

3. Tercatat dalam Kartu Keluarga Pengemudi Jaklingko;
4. Memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif yang berasal dari jenjang pendidikan sebelumnya dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
5. Tercatat dalam Basis Data Terpadu Dinas Sosial dan tercatat dalam Kartu Keluarga;
6. Memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - a) Untuk jenjang SMP, berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019; dan
 - b) Untuk jenjang SMA dan SMK, berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019.

C. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas ke Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (Pusdatikomdik) Dinas Pendidikan, berupa:
 - a) fotokopi Kartu Pekerja Jakarta bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta;
 - b) fotokopi Kartu Pengemudi Jaklingko atau Kartu Pengemudi Mitra Trans Jakarta atau Kartu Pengemudi OkOtrip bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Anak dari Pengemudi Jaklingko;
 - c) fotokopi KJP/KJP Plus bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Pemegang KJP/KJP Plus;
 - d) fotokopi Ijazah/STTB atau nilai SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - e) fotokopi Kartu Keluarga serta memperlihatkan aslinya;
2. Berkas persyaratan PPDB untuk Anak Asuh Panti, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pengemudi Jaklingko diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh Pusdatikomdik;
3. Berkas persyaratan PPDB untuk Pemegang KJP atau KJP Plus diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK;
4. Berkas persyaratan PPDB untuk Anak yang terdaftar dalam BDT diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan SD;

D. PELAKSANAAN

1. PPDB Jalur Afirmasi hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penerima KJP dan KJP Plus, dapat mengajukan pilihan sekolah sebagai berikut:

- a) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) sekolah sesuai Jalur Zona dan Jalur Non Zonasi;
 - b) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan sesuai Jalur Zona dan Jalur Non Zonasi; dan
 - c) Untuk SMK paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian tanpa dibatasi Zona.
3. Pilihan 3 (tiga) Peminatan atau Kompetensi Keahlian sebagaimana tercantum pada butir 2 poin b) dan c) di atas, bisa diambil pada 1 (satu) Sekolah yang sama atau pada Sekolah yang berbeda.
 4. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari penerima KJP, KJP Plus, dan anak yang terdaftar dalam BDT dapat mengikuti PPDB di luar Jalur Afirmasi.
 5. Pengumuman hasil PPDB Jalur Afirmasi dilakukan secara daring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 6. Calon Peserta Didik Baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal dengan membawa bukti pendaftaran.
 7. Calon Peserta Didik Baru yang sudah melakukan lapor diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
 8. Apabila Calon Peserta Didik Baru tidak diterima di sekolah tujuan dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
 9. Apabila Calon Peserta Didik Baru diterima di sekolah tujuan tetapi tidak melakukan lapor diri, hanya dapat mengikuti proses PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
 10. Bagi sekolah yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB jalur lain.

E. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara daring.
2. Satuan Pendidikan memverifikasi berkas.
3. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi PPDB dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a) nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
 - b) urutan pilihan sekolah;
 - c) usia Calon Peserta Didik Baru;
 - d) waktu mendaftar.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB TK

A. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada TK Negeri dilaksanakan secara langsung.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat Satuan Pendidikan.
4. Calon Peserta Didik Baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

1. berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 untuk kelompok B;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
4. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

C. PENDAFTARAN

1. Calon Peserta Didik Baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta memperlihatkan aslinya.

D. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	12-14 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	di sekolah tujuan
2.	Pendaftaran	12-14 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	12-14 Juni 2019		
4.	Pengumuman	17 Juni 2019	17.00 WIB	
5.	Lapor Diri	18 Juni 2019	08.00-16.00 WIB	

D. SELEKSI

1. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat usia yang sama pada salah satu jenjang pendidikan maka dipilih yang usianya lebih tua.
3. Penerimaan peserta didik kelompok B mengutamakan alumni peserta didik kelompok A pada Satuan Pendidikan yang sama.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB SD

A. PERSYARATAN

Persyaratan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut:

1. berusia 7 (tujuh) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019;
2. Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2019 dapat mendaftar;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
4. tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. PPDB Jalur Zonasi;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama; dan
 - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
2. PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah.
 - b. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung kedua, terdiri dari:
 - 1) 80% untuk umum;
 - 2) 20% untuk afirmasi.
 - c. Daya tampung kedua adalah daya tampung sekolah dikurangi Calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui Jalur Inklusi, Anak dari Penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak dari Pengemudi Jaklingko dan Anak Panti.
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Zonasi sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) dan angka 2) di atas.
 - e. Pilihan sekolah paling banyak 3 (tiga) sekolah dalam zona sekolah yang telah ditentukan;
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima pada Jalur Zonasi tetapi tidak lapor diri, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, serta hanya bisa mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.

- i. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Jalur Zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
3. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama
 - a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3) belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi.
 - b. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung kedua, dengan rincian:
 - 1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, terdiri dari:
 - a) 80% untuk umum;
 - b) 20% untuk afirmasi.
 - 2) paling banyak 5% (lima persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Non Zonasi Tahap Pertama sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) butir a) dan butir b) di atas.
 - d. pilihan sekolah paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, dapat mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;
 - h. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
 4. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
- c. Pilihan sekolah paling banyak 3 (tiga) sekolah;
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal.
5. Kepanitiaan PPDB memfasilitasi permohonan pendaftaran PPDB bagi Putra-Putri Pejabat Negara/ Penyelenggara Pemerintah/ Lembaga Negara/ Pejabat Pemerintah/ Aparatur Sipil Negara yang mendapat pindah tugas dan/ atau Calon Peserta Didik Baru yang terkena dampak bencana alam/ sosial dengan mengecualikan ketentuan batas waktu pencatatan Kartu Keluarga, dapat mengikuti PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi dengan syarat dan seleksi yang sama, dan diwajibkan melampirkan Surat Keputusan pindah tugas dari Instansi dan Surat Keterangan Dcmisili dari Kelurahan setempat tanpa dibatasi tanggal 2 Januari 2019.
6. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tersebut dalam poin 5 mendaftar langsung ke Posko PPDB Dinas Pendidikan.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara daring, berdasarkan:

1. usia tertua ke usia termuda;
2. urutan pilihan sekolah; dan
3. waktu mendaftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATYONO, MMSI
NIP. 195909271984031010

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB SMP DAN SMA

A. PERSYARATAN

1. PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP sebagai berikut:
 - a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMA, sebagai berikut:
 - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. PPDB Jalur Zonasi;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
2. PPDB Jalur Zonasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 2 Januari 2019 sesuai dengan zona sekolah.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Zonasi 60% (enam puluh persen) dari daya tampung kedua, terdiri dari:
 - 1) 80% untuk umum;
 - 2) 20% untuk afirmasi.
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Zonasi sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) dan angka 2) di atas.
 - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
 - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
 - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
 - e. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling banyak 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) peminatan pada sekolah yang berbeda;
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi, dapat mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;

- g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - h. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal;
 - i. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Jalur Zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
3. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru:
 - 1) yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 3) belum pernah mendaftar atau tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi;
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama adalah paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung kedua dengan rincian:
 - 1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, terdiri dari:
 - a) 80% untuk umum;
 - b) 20% untuk afirmasi;
 - 2) paling banyak 5% (lima persen) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Non Zonasi Tahap Pertama sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) butir a) dan butir b) di atas.
 - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, sebagai berikut:
 - 1) Untuk SMP paling banyak 3 (tiga) Sekolah;
 - 2) Untuk SMA paling banyak 3 (tiga) Peminatan.
 - e. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring untuk SMA paling tinggi 3 (tiga) peminatan pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda;
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - h. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
4. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua hanya untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 2) belum mendaftar pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - 3) diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Zonasi maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
 - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, pelaksanaannya sama dengan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal.
5. Kepanitiaan PPDB memfasilitasi permohonan pendaftaran PPDB bagi Putra-Putri Pejabat Negara/Penyelenggara Pemerintah/Lembaga Negara/Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara yang mendapat pindah tugas dan/atau Calon Peserta Didik Baru yang terkena dampak bencana alam/sosial dengan mengecualikan ketentuan batas waktu pencatatan Kartu Keluarga, dapat mengikuti PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi dengan syarat dan seleksi yang sama, dan diwajibkan melampirkan Surat Keputusan pindah tugas dari Instansi dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat tanpa dibatasi tanggal 2 Januari 2019.
6. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tersebut dalam poin 5 mendaftar langsung ke Posko PPDB Dinas Pendidikan.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara daring dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil US/M-BN untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/Madrasah, atau UN/UNPK untuk Calon Peserta Didik Baru lulusan SMP/Madrasah;
2. urutan pilihan sekolah;
3. usia Calon Peserta Didik Baru;
4. waktu mendaftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP-195909271984031010

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB SMK

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMK sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum:

- a. memiliki SHUN/SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
- b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.

2. Persyaratan Khusus

Sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dan berdasarkan tuntutan Dunia Kerja untuk keterserapan tamatan dan praktek kerja industri, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi yaitu tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi Keahlian berikut:

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
1	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	Tidak Buta Warna
2	Agribisnis Perikanan Air Laut Dan Payau	Tidak Buta Warna
3	Agribisnis Perikanan Air Tawar	Tidak Buta Warna
4	Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Tidak Buta Warna
5	Airframe Powerplant	Tidak Buta Warna
6	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	
7	Animasi	Tidak Buta Warna
8	Asisten Keperawatan	Tidak Buta Warna
9	Bisnis Daring Dan Pemasaran	Tidak Buta Warna
10	Bisnis Konstruksi Dan Properti	Tidak Buta Warna
11	Desain Interior Dan Teknik Furnitur	Tidak Buta Warna
12	Desain Permodelan Dan Informasi Bangunan	Tidak Buta Warna
13	Disain Komunikasi Visual	Tidak Buta Warna
14	Electrical Avionics	Tidak Buta Warna
15	Keperawatan Sosial	Tidak Buta Warna
16	Konstruksi Gedung, Sanitasi Dan Perawatan	Tidak Buta Warna
17	Kria Kreatif Batik Dan Tekstil	Tidak Buta Warna
18	Kria Kreatif Kayu Dan Rotan	Tidak Buta Warna
19	Kria Kreatif Logam Dan Perhiasan	Tidak Buta Warna
20	Landscap Dan Pertamanan	Tidak Buta Warna
21	Manajemen Logistik	
22	Multimedia	Tidak Buta Warna
23	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	Tidak Buta Warna
24	Otomatisasi Dan Tata Kelola Perkantoran	

No	Kompetensi Keahlian	Persyaratan Khusus
25	Pemeranan	
26	Pemuliaan Dan Perbenihan Tanaman	Tidak Buta Warna
27	Perbankan Dan Keuangan Mikro	
28	Perbankan Syariah	
29	Perhotelan	Tidak Buta Warna
30	Persiapan Grafika	Tidak Buta Warna
31	Produksi Dan Siaran Program Televisi	Tidak Buta Warna
32	Produksi Film	Tidak Buta Warna
33	Produksi Film Dan Program Televisi	Tidak Buta Warna
34	Produksi Grafika	Tidak Buta Warna
35	Rekayasa Perangkat Lunak	Tidak Buta Warna
36	Seni Karawitan	
37	Seni Karawitan Betawi	
38	Seni Lukis	Tidak Buta Warna
39	Seni Tari	
40	Seni Tari Betawi	
41	Sistem Informasi Jaringan Dan Aplikasi	Tidak Buta Warna
42	Tata Boga	Tidak Buta Warna
43	Tata Busana	Tidak Buta Warna
44	Tata Kecantikan Kulit & Rambut	Tidak Buta Warna
45	Teknik Alat Berat	Tidak Buta Warna
46	Teknik Audio Video	Tidak Buta Warna
47	Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
48	Teknik Elektronika Daya Dan Komunikasi	Tidak Buta Warna
49	Teknik Elektronika Industri	Tidak Buta Warna
50	Teknik Fabrikasi Logam Dan Manufaktur	Tidak Buta Warna
51	Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
52	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
53	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
54	Teknik Kapal Penangkap Ikan	Tidak Buta Warna
55	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	Tidak Buta Warna
56	Teknik Komputer Dan Jaringan	Tidak Buta Warna
57	Teknik Manajemen Dan Perawatan Otomotif	Tidak Buta Warna
58	Teknik Mekatronika	Tidak Buta Warna
59	Teknik Otomasi Industri	Tidak Buta Warna
60	Teknik Ototronik	Tidak Buta Warna
61	Teknik Pemesinan	Tidak Buta Warna
62	Teknik Pendingin Dan Tata Udara	Tidak Buta Warna
63	Teknik Pengelasan	Tidak Buta Warna
64	Teknik Penyiaran Radio/Produksi Siaran Program Radio	
65	Teknik Perancangan Gambar Mesin	Tidak Buta Warna
66	Teknik Sepeda Motor	Tidak Buta Warna
67	Teknik Tenaga Listrik	Tidak Buta Warna
68	Teknika Kapal Niaga	Tidak Buta Warna
69	Usaha Perjalanan Wisata	Tidak Buta Warna

Untuk Kompetensi Keahlian yang mensyaratkan tidak buta warna sebagaimana daftar Kompetensi Keahlian tersebut di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah.

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;
 - c. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga.
2. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di:
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung kedua, dengan rincian:
 - 1) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, terdiri dari:
 - a) 80% untuk umum;
 - b) 20% untuk afirmasi;
 - 2) khusus untuk Kabupaten Administrasi Kep. Seribu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019 terdiri dari:
 - a) 60% (lima puluh persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu; dan
 - b) 30% (tiga puluh lima persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili diluar Kabupaten Administrasi Kep. Seribu.
 - 3) maksimal 5% (lima persen) untuk Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat mendaftar pada Jalur Non Zonasi Tahap Pertama sebagaimana tercantum pada huruf b angka 1) butir a) dan butir b) di atas.
 - c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada saat pengajuan pendaftaran secara daring paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - f. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - g. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama tetapi tidak lapor diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, serta hanya bisa mendaftar di PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga;

- h. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.
3. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua dilaksanakan setelah PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama selesai, apabila masih ada kuota;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua diperuntukkan bagi:
 - 1) Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019;
 - 2) Calon Peserta Didik Baru sebagaimana angka 1, yang:
 - a) tidak diterima pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama; dan
 - b) belum pernah mendaftar pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama.
 - 3) Calon Peserta Didik Baru SMK yang diterima secara daring pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus dapat mendaftar pada PPDB tahap berikutnya.
 - c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
 - f. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga.
4. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;
 - b. PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling akhir tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama maupun PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua;
 - 3) yang belum mendaftar pada PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Pertama dan PPDB Jalur Non Zonasi Tahap Kedua.

- c. Pilihan Kompetensi Keahlian pada PPDB Tahap Kedua paling banyak 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada sekolah yang berbeda.
 - d. Calon Peserta Didik Baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah;
 - e. Calon Peserta Didik Baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan yang diterima sesuai jadwal;
5. Kepanitiaan PPDB memfasilitasi permohonan pendaftaran PPDB bagi Putra-Putri Pejabat Negara/ Penyelenggara Pemerintah/Lembaga Negara/Pejabat Pemerintah/Aparatur Sipil Negara yang mendapat pindah tugas dan/atau Calon Peserta Didik Baru yang terkena dampak bencana alam/sosial dengan mengecualikan ketentuan batas waktu pencatatan Kartu Keluarga, dapat mengikuti PPDB Jalur Zonasi atau Jalur Non Zonasi dengan syarat dan seleksi yang sama, dan diwajibkan melampirkan Surat Keputusan pindah tugas dari Instansi dan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat tanpa dibatasi tanggal 2 Januari 2019.
 6. Calon Peserta Didik Baru sebagaimana tersebut dalam poin 5 mendaftar langsung ke Posko PPDB Dinas Pendidikan.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara daring dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
2. urutan pilihan sekolah;
3. usia Calon Peserta Didik Baru;
4. waktu mendaftar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP. 195909271984031010

Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

PPDB PENDIDIKAN KESETARAAN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru Paket A setara SD sebagai berikut:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
 - b. Calon Peserta Didik Baru yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019 dapat melakukan pendaftaran dengan melampirkan surat keterangan kesiapan mengikuti pembelajaran dari pihak yang kompeten;
 - c. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - d. tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru Paket B setara SMP sebagai berikut:
 - a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).
3. Persyaratan PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru Paket C setara SMA sebagai berikut:
 - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK).

B. PELAKSANAAN

1. Mekanisme
 - a. Mekanisme PPDB Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan secara Luring (Luar Jaringan).
 - b. Jadwal pelaksanaan PPDB pada Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1.	Verifikasi berkas persyaratan	29-30 Juli 2019	08.00-16.00 WIB	di PKBM tujuan
2.	Pendaftaran	31 Juli dan 1 Agustus 2019	08.00-16.00 WIB	
3.	Proses seleksi	2-3 Agustus 2019	09.00-17.00 WIB	
4.	Pengumuman	5 Agustus 2019	13.00 WIB	
5.	Lapor Diri	6-7 Agustus 2019	08.00-16.00 WIB	

2. Pengajuan Pendaftaran untuk Pendidikan Kesetaraan di PKBMN
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang ke PKBM penyelenggara PPDB terdekat, selanjutnya mengambil dan mengisi formulir pendaftaran.
 - b. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyerahkan berkas pendaftaran berupa fotokopi hasil US/M-BN / DNUS Paket A untuk Calon Peserta Didik Baru Paket B setara SMP atau SHUN/DNUN Paket B atau SKYBS untuk Calon Peserta Didik Baru Paket C setara SMA, dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan dan memperlihatkan dokumen asli ke Panitia PPDB PKBM.

- c. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali memilih dan mendaftar secara mandiri langsung ke lokasi PKBM.
 - d. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali mencetak tanda bukti pendaftaran dan menyimpan nomor pendaftarannya.
3. Verifikasi Berkas
- a. Panitia PPDB melakukan pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan oleh panitia PPDB PKBM.
 - b. Panitia PPDB memberikan tanda lulus kepada Calon Peserta Didik Baru yang lulus persyaratan.
 - c. Panitia PPDB memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas.
4. Pengumuman Hasil
- Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka di PKBM.
5. Laporan Diri
- Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri ke PKBM tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan ketentuan:
- a. Panitia PPDB PKBM menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh Calon Peserta Didik Baru.
 - b. Format 1 tersebut diisi oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali serta ditandatangani yang kemudian diserahkan kembali ke Panitia PPDB PKBM.
 - c. Panitia PPDB PKBM mencocokkan data Calon Peserta Didik Baru dengan data berkas yang pernah diberikan.
 - d. Untuk Calon Peserta Didik Baru yang berhasil diverifikasi, Panitia memberikan tanda bukti lapor diri kepada Calon Peserta Didik Baru dengan ditandatangani oleh Panitia PPDB PKBM.
 - e. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali menyimpan bukti lapor diri.
6. Pengumuman Bangku Kosong
- Apabila masih terdapat bangku kosong maka akan diumumkan langsung setelah selesai proses lapor diri secara terbuka.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

POSKO PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
SERTA PELAPORAN

A. POSKO

1. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
3. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari:
 - a. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Penyelenggara.
 - b. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB terhadap Tim Posko:
 - a. penanganan permasalahan harus dilakukan secara berjenjang dari mulai Tim Posko Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, penanganan masalah dilimpahkan ke Tim Posko tingkat selanjutnya.
5. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

B. PENGENDALIAN

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh Sekretariat.
8. Telepon Tim Pengendali di Dinas melalui nomor:
 - a. 021-39504052;
 - b. 021-39504053; dan
 - c. 081296260441.

C. PEMANTAUAN

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek:
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
6. Telepon dan Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor:

a.	021-3855195	Fax: 021-3855195	Wilayah I Jakarta Pusat;
b.	021-3524844	Fax: 021-3524844	Wilayah II Jakarta Pusat;
c.	021-4802038	Fax: 021-48703467	Wilayah I Jakarta Timur;
d.	021-4802064	Fax: 021-4802072	Wilayah II Jakarta Timur;
e.	021-7207175	Fax: 021-72792586	Wilayah I Jakarta Selatan;
f.	021-7256847	Fax: 021-7256847	Wilayah II Jakarta Selatan;
g.	021-58356237	Fax: 021-58356237	Wilayah I Jakarta Barat;
h.	021-58356235	Fax: 021-58356235	Wilayah II Jakarta Barat;
i.	021-43936445	Fax: 021-43936445	Wilayah I Jakarta Utara;
j.	021-4354934	Fax: 021-4354934	Wilayah II Jakarta Utara;
7. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format 2 dan Format 5 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

8. Panitia sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format 4. Khusus untuk PPDB Jalur Inklusi, Jalur Berprestasi serta Jalur Afirmasi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan melaksanakan pemantauan, dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan Format 6, Format 7, dan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas, dengan menggunakan Format 9, Format 10, dan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran XIV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 496 TAHUN 2019

Tanggal : 8 Mei 2019

PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2019/2020

1. Panitia Tingkat Provinsi terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Wakil Kepala Dinas
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang PP
 - e. Koordinator Umum : Kepala UPT PUSDATIKOMDIK
 - f. Koordinator PPDB TK : Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
 - g. Koordinator PPDB SD/PLB : Kepala Bidang SD dan PKLK
 - h. Koordinator PPDB SMP : Kepala Bidang SMP dan SMA
 - i. Koordinator PPDB SMA : Kepala Bidang SMP dan SMA
 - j. Koordinator PPDB SMK : Kepala Bidang SMK
 - k. Bendahara I : Kasubbag Keuangan Sekretariat
 - l. Bendahara II : Pejabat Pelaksana Subbag Keuangan Sekretariat
 - m. Seksi pelaksanaan PPDB TK : Kasi PAUD Bidang PAUD dan DIKMAS
 - n. Seksi pelaksanaan PPDB SD : Kasi PDPK Bidang SD dan PKLK
 - o. Seksi pelaksanaan PPDB SMP : Kasi PDPK Bidang SMP dan SMA
 - p. Seksi pelaksanaan PPDB SMA : Kasi PDPK Bidang SMP dan SMA
 - q. Seksi pelaksanaan PPDB SMK : Kasi PDPK Bidang SMK
 - r. Seksi Sekretariat : Unsur Dinas
 - s. Seksi Monev : Unsur Dinas
2. Panitia Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Suku Dinas
 - b. Sekretaris : Kasubbag TU Suku Dinas
 - c. Bendahara : BPP Suku Dinas
 - d. Anggota :
 - Kasi PAUD dan DIKMAS
 - Kasi Dikdas dan PKLK
 - Kasi Dikmen
 - Kasatlak Pendidikan Kecamatan
 - e. Seksi Monev :
 - Unsur Suku Dinas
 - Unsur Pengawas
3. Panitia Tingkat Sekolah terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Sekolah
 - b. Sekretaris : Kepala TU / Guru yang ditunjuk
 - c. Bendahara : Guru yang ditunjuk
 - d. Operator : Petugas/Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
 - e. Anggota : Guru yang ditunjuk

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

Lampiran XV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 496 TAHUN 2019
Tanggal : 8 Mei 2019

FORMAT-FORMAT

No	Format	Judul Format
1	Format 1	Format Laporan Diri
2	Format 2	Laporan Daya Tampung
3	Format 3	Laporan Hasil Seleksi PPDB SMANU MHT, Jalur Inklusi, Jalur Berprestasi, dan Jalur Afirmasi
4	Format 4	Laporan Hasil Seleksi PPDB pada SD/SMP/SMA/SMK.
5	Format 5	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Sekolah
6	Format 6	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kecamatan
7	Format 7	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kecamatan
8	Format 8	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kecamatan.
9	Format 9	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu
10	Format 10	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
11	Format 11	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. H. RATIYONO, MMSI
NIP 195909271984031010

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor pendaftaran :
- 6. Nama orang tua :
- 7. Pekerjaan orang tua :
- 8. Agama orang tua :
- 9. Nama Wali :
- 10. Pekerjaan Wali :
- 11. Hubungan keluarga dengan wali:
- 12. Alamat Orang Tua./Wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di SD/SMP/SMA/SMK *), Kompetensi Keahlian **)
....., saya:

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyata mandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui Orang Tua/Wali*) saya.

Mengetahui Orang Tua/Wali *)
pernyataan

Jakarta,
Yang membuat

Nama jelas

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu
**) Khusus SMK

LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH PPDB

Nama Sekolah:

Alamat :

Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi

No Telpon/Fax :

No	Kompetensi Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
		Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
Kepala

.....
NIP

Keterangan:

*) Kompetensi keahlian hanya untuk SMK

LAPORAN HASIL SELEKSI
 PPDB JALUR INKLUSI, JALUR BERPRESTASI ATAU JALUR AFIRMASI

Nama Sekolah:
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

No	No Peserta UN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Rumah	Sekolah Asal	Keterangan

Jakarta,
 Kepala

.....
 NIP

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB
TAHAP

Nama Sekolah:
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

Peminatan *)	Daya Tampung			Jumlah Pendaftar			Jumlah Peminat			Jml Pendaftar yg Lulus Seleksi			Jumlah Nilai LN				Rata-rata Nilai UASBN*UN		Calon Peserta Didik yg Lapor Diri			Calon Peserta Didik yg Tidak Lapor Diri			Tempat yg masih tersedia		
	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	tertinggi		Rendah		DKI	Luor DKI	DKI	LuarDKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luor DKI	Jumlah
													DKI	Luor DKI	DKI	Luor DKI											
Jml																											

Jakarta,
Kepala

.....
NIP

Keterangan:
*) Kompetensi Keahlian hanya untuk SMK

LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN

Nama Sekolah:

Alamat :

Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi

No Telpcn/Fax :

NO	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,

Kepala

.....
NIP

LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
 PPDB TAHUN PELAJARAN
 KECAMATAN
 KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI

No	Nama Sekolah	Alamat	Kompetensi Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
 Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan

.....
 NIP

Keterangan:

*) Kompetensi Keahlian hanya untuk SMK

LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN FPDB
TAHUN PELAJARAN

Kecamatan :
 Kota/Kabupaten Administrasi :
 Alamat :
 No Telpon/Fax :

NO	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
 Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan,

.....
 NIP

LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
 PPDB TAHUN PELAJARAN
 KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Peminatan *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asa 1 DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
 Kepala Suku Dinas Pendidikan

.....
 NIP

Keterangan:

*) Kompetensi Keahlian hanya untuk SMK

LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PDB
TAHUN PELAJARAN

Suku Dinas : Kota/Kabupaten Administrasi

Alamat :

No Telpon/Fax :

NO	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Pendidikan

.....
NIP